



**P U T U S A N**

**Nomor : 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IPTIYANI alias IP Bin SUDARNO  
Tempat lahir : Rembang  
Umur / tanggal lahir : 38 th/ 29 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya I Gg. Harmonis  
Kec. Pontianak Timur  
P e k e r j a a n : Polri

Terdakwa telah ditahan :

- Oleh Penyidik dengan jenis penahanan di Rutan terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2017 s/d 3 Maret 2017; diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2017 s/d 12 April 2017;
- Oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan di Rutan sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan jenis penahanan di Rutan sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017; dialihkan dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 20 Mei 2017;
- Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d 19 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama Muhammad Mauluddin, S.H Advokat yang berkantor/ beralamat di Jl Diponegoro Dalam No. 07 B Pontianak Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Agustus 2017 dibawah register nomor : 200/ SK.Pid/2017/ PN.Ptk sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR., tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 3 Oktober 2017;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : 75/PONTI/04/2017, tanggal 19 April 2017 yang bunyinya sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa IPTIYANI alias IP Bin SUDARNO, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Kampung Jawa Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pontianak dan tempat tinggal sebagian besar saksi Wahyu Triyono Als Wahyu Bin Suyadi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pondianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi Wahyu Triyono untuk mengangkut 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran, dari Desa Terap Kec. Sandai Kab. Ketapang ke Pontianak, selanjutnya saksi Wahyu Triyono menyanggupi kemudian saksi Wahyu Triyono memuat kayu tersebut di daerah Desa Terap Kec. Sandai Kab. Ketapang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tahun 2011 dengan nomor polisi KB 8881 SB dengan tujuan Pontianak.
- Bahwa pada saat sampai di Jl. Trans Kalimantan Desa Kampung Jawa Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, saksi Wahyu Triyono diberhentikan oleh saksi Tarminto, SH dan saksi Hasan Abdullah, SH yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota. Bahwa setelah berhenti saksi Tarminto, SH dan saksi Hasan Abdullah, SH langsung melakukan pemeriksaan kepada saksi Wahyu Triyono mengenai Dokumen/Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kepemilikan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran, kemudian saksi Wahyu Triyono menerangkan bahwa 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis belian berbagai ukuran tersebut adalah milik terdakwa yang tidak dilengkapi Dokumen/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Atas keterangan saksi Wahyu Triyono tersebut selanjutnya 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tahun 2011 dengan nomor polisi KB 8881 SB beserta muatannya berupa 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran dan saksi Wahyu Triyono diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota guna Proses Lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Triyono kemudian Anggota Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota langsung melakukan penyidikan dan meminta keterangan terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa kayu sejumlah 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kembali kepada Sdr. Hansen (DPO) di Kec. Kakap Kab. Kubu Raya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Telah membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 75/PONTI/04/2017, tertanggal 15 Agustus 2017 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPTIYANI alias IP Bin SUDARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan " sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPTIYANI alias IP Bin SUDARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;.
3. Menyatakan barang bukti berupa;-
  - 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian dengan berbagai ukuranDirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tahun 2011 dengan nomor polisi KB 8881 SB dengan nomor rangka MHMFE74P5BK045362, nomor mesin 4D34TG23017.

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sdr. GIBSON HUTAGAOL

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IPTIYANI Alias IP Bin SUDARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dalam masa percobaan selama **2 (dua) tahun**, Terdakwa kembali dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian dengan berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada Terdakwa **IPTIYANI Alias IP Bin SUDARNO**

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tahun 2011 dengan nomor polisi KB 8881 SB dengan nomor rangka MHMFE74P5BK045362, nomor mesin 4D34TG23017;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr. **GIBSON HUTAGAOL**

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta Pid.Bdg/2017/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 323/ Pid.Sus/2017/PN Ptk;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 10 Oktober 2017, dan tanggal 12 Oktober kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak. yang isinya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung setelah pemberitahuan ini diterima oleh masing-masing;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum didalam mengajukan permohonan Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 3 Oktober 2017, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IPTIYANI alias IP bin SUDARNO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 kira-kira pukul 03.30 wib, di Jalan Trans Kalimantan Desa Kampung Jawa Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa telah menyuruh saksi Wahyu Triono untuk mengangkut kayu sejumlah 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran dari Desa Terap Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang menuju ke tempat Terdakwa di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dan ketika tiba di Jalan Trans Kalimantan Desa Kampung Jawa Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah diberhentikan oleh anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan Dokumen/kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kepemilikan atas 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran, namun saksi Wahyu Triyono tidak dapat menunjukkannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah truck yang pertama diangkut dengan 1(satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tahun 2011 dengan nomor polisi KB 8881 SB dengan muatannya sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis belian berbagai ukuran yang dikemudikan oleh saksi Wahyu Triono, dan yang lainnya diangkut dengan truck yang dikemudikan oleh saksi a de charge Syarif Zulkifli dan ternyata kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari hasil lelang sebagaimana keterangan saksi A de charge Syarif Zulkifli, dimana surat yang menerangkan kayu tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil lelang eksekusi benda sitaan di Polres Ketapang sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, namun Terdakwa telah lalai tidak membekali saksi Wahyu Triono dengan Surat /Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ketika mengangkut kayu-kayu tersebut sehingga saksi Wahyu dan saksi Aries Kusbiantoro ditangkap oleh Petugas Polri karena mengangku dan mengirim Kayu Olahan milik Terdakwa tanpa disertai dokumen yang ditetapkan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 323/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 3 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 oleh kami RONIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH. dan DONNA H. SIMAMORA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR., tanggal 27 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, S.H.

RONIUS, S.H.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 122/PID.SUS/2017/PT KALBAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8